

**ANALISIS HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PELINDO
(PERSERO) REGIONAL 1**

Joyce Vania Sarumaha¹, Martono Anggusti², Fadillah Haryono³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

Email: joycevania.sarumaha@student.uhn.ac.id¹, martono.pang@gmail.com²,
fharyono12@gmail.com³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai bagian dari Good Corporate Governance (GCG) di PT Pelindo (Persero) Regional 1. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada kajian hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan KIP, serta pendekatan konseptual untuk memahami hubungan antara keterbukaan informasi dan prinsip-prinsip GCG.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari peraturan perundang-undangan, peraturan internal PT Pelindo, dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan KIP dan GCG. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi KIP di PT Pelindo tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perusahaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik KIP di masa depan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya KIP sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di lingkungan BUMN.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Good Corporate Governance, PT Pelindo, Tata Kelola Perusahaan, BUMN.

Abstract: This research aims to analyze the implementation of Public Information Openness (KIP) as part of Good Corporate Governance (GCG) at PT Pelindo (Persero) Regional 1. Using normative juridical methods, this research focuses on legal studies of relevant laws and regulations, including Law no. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information and Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN).

The approach used includes a statutory approach to examine regulations relating to KIP, as well as a conceptual approach to understand the relationship between information disclosure and GCG principles. The data used in this research is secondary data taken from statutory regulations, PT Pelindo's internal regulations, and relevant scientific literature.

Data collection techniques were carried out through literature studies to obtain a comprehensive understanding of the implementation of KIP and GCG. The results of the analysis show that the implementation of KIP at PT Pelindo not only fulfills legal obligations but also increases transparency and accountability, while strengthening public trust in company management. This research provides recommendations for improving KIP practices in the future. Overall, this research confirms the importance of KIP as a strategic instrument in improving the quality of corporate governance in the BUMN environment.

Keywords: *Public Information Disclosure, Good Corporate Governance, PT Pelindo, Corporate Governance, State-Owned Enterprise.*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik negara (BUMN) pada dasarnya mirip dengan perusahaan swasta, dimana BUMN juga merupakan pelaku ekonomi yang menjadi pembedanya adalah mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh negara. sebagai badan usaha milik negara (BUMN) prinsip kehati-hatian dalam menjaga profesionalisme yang berintikan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kejujuran menjadi hal yang utama. BUMN yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh negara harus patuh pada peraturan hukum dalam menjalankan tindakan korporatifnya . dibentuknya Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dimaksudkan untuk menyempurnakan dan memperjelas regulasi terkait pengelolaan serta peran BUMN di Indonesia. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah landasan hukum utama yang mengatur prinsip, tujuan, dan mekanisme pengelolaan BUMN agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengarahkan BUMN guna meningkatkan daya saing di sektor yang mereka operasikan dan agar dapat menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan mencegah BUMN dari melakukan tindakan

eksploitasi yang tidak sesuai atau sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memastikan kinerja yang efektif, transparan, serta akuntabel. GCG berpusat pada pengelolaan perusahaan yang berkelanjutan, memperhatikan kepentingan para pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tahun 2001, Good Corporate Governance (GCG) didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur tiga hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, GCG bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu prinsip yang esensial dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) seperti halnya pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero), keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang bertujuan memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh publik sebagai bentuk atau wujud transparansi dan akuntabilitas. Implementasi keterbukaan informasi publik dianggap sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMN. Keterbukaan informasi publik sendiri hakekatnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu Memperoleh informasi, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F, “bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dalam praktiknya, Undang-undang BUMN juga berupaya mengurangi intervensi politik dan menegaskan bahwa peran BUMN sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada

efisiensi dan profitabilitas, sehingga BUMN dapat beroperasi dengan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Adapun penyempurnaan ini juga dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada kementerian teknis terkait, khususnya Kementerian BUMN, dalam pengawasan dan pengelolaan aset negara. Selain itu, terdapat juga regulasi turunannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri BUMN, dan aturan internal perusahaan yang dikembangkan oleh masing-masing BUMN dapat mengimplementasikan praktik manajemen sesuai karakteristik bisnisnya, seperti halnya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam tata kelola informasi publik dan operasional pelabuhan.

Oleh karena itu, Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik di PT Pelindo Regional 1 sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance, menilai dampaknya terhadap prinsip-prinsip GCG, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008.

Dari Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam judul “Analisis Hukum Keterbukaan Informasi Publik sebagai penerapan Good corporate Governance pada PT Pelindo (Persero) Regional 1”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan keterbukaan informasi publik dan *Good Corporate Governance* (GCG). Metode yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis dan memahami landasan hukum yang mengatur keterbukaan informasi publik di BUMN, terutama PT Pelindo, serta bagaimana implementasinya dalam mendukung prinsip-prinsip GCG. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, terutama Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 19

- Tahun 2003 tentang BUMN, serta peraturan internal PT Pelindo yang mengatur tentang kebijakan keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep kunci seperti keterbukaan informasi publik, GCG, serta hubungan antara keduanya. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana keterbukaan informasi publik dapat diterapkan dalam GCG, serta peran transparansi dalam memperkuat akuntabilitas perusahaan.
 3. Studi pustaka, Penelitian ini juga mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan tahunan PT Pelindo, guna memperkuat analisis teoritis dan praktik tentang penerapan GCG melalui keterbukaan informasi publik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan internal perusahaan, dan literatur ilmiah terkait. Data dikumpulkan melalui teknik *library research* untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait peraturan dan praktik yang ada. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan keterbukaan informasi publik di PT Pelindo sebagai bagian dari GCG. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan konsep GCG, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik, atau dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG), merupakan hal yang sangat penting dalam membangun bisnis/usaha yang besar dan sehat. GCG bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan dengan memperhatikan seluruh kepentingan pihak terkait. Penerapan Good

Corporate Governance (GCG) juga berguna untuk mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.

Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), telah ditetapkan dan disesuaikan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 09 /MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib menerapkan Good Corporate Governance sebagaimana telah tertuang dalam pasal 2 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 yaitu:

- 1) BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
- 2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

Serta prinsipnya yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 yaitu:

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan

Dan juga dalam pasal 4 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, dapat dilihat bahwa Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:

1. mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Dari ketentuan atau peraturan diatas dapat dilihat bahwasannya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat menekankan penerapan Good Corporate Governance (GCG) atau tata Kelola Perusahaan yang baik dalam BUMN. Dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia yang juga sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada Jasa Maritim juga berkewajiban untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh aspek kegiatan perusahaan. Dimana tujuan dari penerapan Good Corporate

Governance (GCG) yaitu agar manajemen perusahaan dapat berjalan dengan efektif, bertanggung jawab, transparan, dan terhindar dari perilaku potensial yang dapat merugikan perusahaan seperti upaya penyimpangan dan kecurangan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan PT Pelindo yang bergerak pada Jasa Maritim mengacu pada sejumlah aturan diantaranya, mengacu pada UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 40 tahun 2007 tentang PT, tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang GCG Pada BUMN, dan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/25/3/2/HLTI/UTMA/PLND-22. Di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terdapat Pedoman Good Corporate Governance (GCG) dimana panduan ini sendiri berguna untuk mengarahkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, memastikan pengelolaan lingkungan kerja yang positif dan kondusif, serta bertanggung jawab kepada stakeholder. GCG yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh elemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang berlandaskan pada kepatuhan terhadap peraturan serta tanggung jawab sosial. diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang terus berkesinambungan.

Peran Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Prinsip-Prinsip GCG di PT Pelindo

Penerapan keterbukaan informasi publik pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 merupakan bentuk dari pelaksanaan *good corporate governance* (GCG). Dimana PT Pelindo (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan komitmennya terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui prinsip transparansi dan akuntabel yaitu keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik dalam GCG bertujuan untuk menyediakan akses terhadap informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat menilai operasional, kebijakan, dan kinerja perusahaan secara jelas dan objektif. Terlebih lagi PT Pelindo sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang juga dikategorikan sebagai badan publik.

Transparan dan akuntabel menjadi sebuah kunci dalam membentuk kepercayaan publik serta menciptakan tata kelola yang baik (good governance). Prinsip transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah dalam hal ini PT Pelindo (Persero) sebagai badan publik dapat diawasi oleh masyarakat dan pemerintah atau juga badan publik dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Peraturan Internal yang mengatur mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/3/10/1/KMKP/UTMA/PLND-22 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Adapun pengaruh penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam Pelaksanaan GCG di PT Pelindo yaitu :

1) Untuk Memperkuat Prinsip Transparansi,

Dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP, PT Pelindo (Persero) sebagai Badan Publik harus menyediakan akses informasi kepada publik. Termasuklah didalamnya informasi mengenai laporan tahunan, laporan keuangan, dan kebijakan operasional. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan terkhususnya dalam hal ini Badan Publik dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. Keterbukaan ini berguna untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai suatu entitas yang akuntabel dan terbuka. keterbukaan informasi publik dalam BUMN seperti PT Pelindo (Persero) Regional 1 dapat memperkuat transparansi. Dimana penerapan KIP yang efektif dalam PT Pelindo dapat menunjukkan bahwa PT Pelindo (Persero) regional 1 menjalankan komitmennya untuk menjaga keterbukaan dalam setiap aspek operasional dan keputusannya.

Melalui Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP yang mewajibkan PT Pelindo untuk menyediakan informasi secara berkala dan proaktif tanpa harus menunggu permintaan dari publik, seperti laporan tahunan, laporan keuangan, kebijakan strategis, serta informasi tentang pelayanan publik yang mereka sediakan. Dan juga dalam peraturan internal PT Pelindo yaitu Peraturan Direksi Dan Dalam Pedoman Penyampaian

Keterbukaan Informasi Publik Di PT Pelindo (Persero) menegaskan bahwa PPID wajib menyediakan informasi tersebut melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk situs web resmi perusahaan. sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi PT Pelindo sebagai BUMN, di mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai pengelolaan aset negara yang dilakukan oleh perusahaan yang terkhususnya dimaksud disini adalah badan usaha milik negara (BUMN).

Transparansi yang dibangun melalui keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat membantu perusahaan dalam hal ini PT Pelindo (Persero) untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Transparansi juga memungkinkan perusahaan lebih mudah diawasi oleh pihak eksternal seperti pemerintah, pemegang saham, dan masyarakat umum. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau seluruh kebijakan dan keputusan perusahaan, mencegah perilaku tidak etis seperti kolusi dan nepotisme. Melalui Informasi yang relevan dan akurat yang disampaikan ke publik memungkinkan perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan hanya sekedar asumsi atau kepentingan satu pihak atau lainnya. Informasi yang terbuka dan dapat diakses juga memungkinkan pihak eksternal untuk terus menilai kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dari tahun ke tahun. Hal ini menciptakan perusahaan lebih merespon kritik dan kontribusi konstruktif dari masyarakat. Dimana PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai BUMN atau Badan publik dapat menjalankan usahanya secara jujur, terbuka dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang profesional dan dapat dipercaya di mata masyarakat. Kepercayaan ini penting untuk memperkuat citra perusahaan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung perusahaan

2) Akuntabilitas yang Lebih Baik

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di PT Pelindo dan badan usaha milik negara lainnya memainkan peran penting dalam menciptakan akuntabilitas yang lebih baik. Karena dengan mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, BUMN memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diakses publik, yang memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk memahami dan

menilai operasional perusahaan secara lebih transparan. Akuntabilitas yang ditingkatkan ini menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana PT Pelindo sebagai BUMN atau badan publik menjalankan tugasnya dalam mengelola aset negara.

Salah satu bentuk akuntabilitas yang dihasilkan dari KIP adalah tersedianya laporan yang komprehensif mengenai kinerja keuangan, kegiatan operasional, dan kebijakan-kebijakan perusahaan. Dengan adanya akses terhadap informasi tersebut, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengawasi dan menilai kinerja perusahaan berdasarkan data yang faktual, bukan hanya sekadar opini atau asumsi belaka saja. Transparansi ini menjadikan PT Pelindo lebih terbuka terhadap kritik konstruktif dan saran dari masyarakat, yang memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif dalam menyelesaikan masalah atau dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Selain itu, penerapan KIP juga mampu mendorong perusahaan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh manajemen. Dalam hal ini berarti PT Pelindo harus lebih hati-hati dalam merencanakan dan mengeksekusi kebijakan-kebijakannya, karena seluruh tindakan tersebut berada di bawah pengawasan publik. Akuntabilitas yang kuat membantu mengurangi risiko terjadinya praktik-praktik yang tidak etis, seperti korupsi, kolusi, atau penyalahgunaan wewenang, karena setiap kebijakan dapat ditelusuri dan dievaluasi oleh masyarakat.

Transparansi ini memungkinkan pemerintah untuk memantau kinerja perusahaan dengan lebih efektif dan memastikan bahwa PT Pelindo menjalankan tugasnya sesuai dengan visi perusahaan dan kepentingan negara. Dengan demikian, penerapan KIP mendukung terciptanya akuntabilitas yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan kualitas tata kelola perusahaan. Penerapan KIP memperkuat akuntabilitas di PT Pelindo. Akuntabilitas ini memberikan jaminan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa perusahaan dijalankan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang baik.

3) Memastikan Ketaatan terhadap Hukum dan Etika

keterbukaan informasi publik mendorong budaya etika di dalam perusahaan, karena setiap keputusan dan kebijakan dapat dilihat dan dievaluasi oleh public yang mengharuskan PT Pelindo berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan dan harus mengikuti standar etika. Komitmen ini mencerminkan nilai-nilai perusahaan yang berlandaskan pada keterbukaan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan. Dengan mempertahankan keterbukaan dan mengikuti peraturan dengan baik, PT Pelindo bukan hanya memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan milik negara tetapi juga membangun reputasi sebagai entitas yang terpercaya dan profesional di mata publik. penerapan Keterbukaan Infoemasi Publik di PT Pelindo memperkuat ketaatan terhadap hukum dan etika, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan transparan. Keterbukaan Informasi Publik memastikan bahwa PT Pelindo tidak hanya mengejar dan mencari keuntungan, tetapi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Publik PT Pelindo (Persero) juga menjalankan aktivitasnya sesuai dengan hukum dan standar etika yang tinggi, yang dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas tata kelola dalam perusahaan.

KESIMPULAN

Peran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dan untuk memastikan ketaatan terhadap hukum dan etika di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menunjukkan bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu instrumen yang sangat penting dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang efektif. Dengan menerapkan KIP secara konsisten, BUMN dalam hal ini PT Pelindo (Persero) tidak hanya dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan akses informasi kepada publik, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Akses publik terhadap informasi yang relevan, seperti laporan keuangan dan kebijakan operasional, memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk secara aktif memantau kinerja perusahaan. Hal ini dapat

mengurangi risiko praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hukum yang merugikan reputasi dan integritas perusahaan.

Keterbukaan Informasi publik juga membantu menciptakan budaya etika di PT Pelabuhan Indoensia (Persero) dengan adanya transparansi menciptakan setiap keputusan dan kebijakan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, yang menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran etis di kalangan manajemen dan karyawan. Penerapan prinsip-prinsip etika juga tidak hanya mendukung ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap perusahaan. Dalam konteks BUMN, transparansi yang dihasilkan melalui KIP memberikan contoh yang baik bagi perusahaan lain untuk mengikuti praktik GCG yang lebih baik, mendorong standar yang lebih tinggi dalam tata kelola perusahaan secara keseluruhan. BUMN juga dapat menjadi lebih responsif terhadap kritik dan masukan dari publik, yang berfungsi sebagai umpan balik konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan pada BUMN. Keterbukaan informasi memberikan jaminan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan etika. Dengan demikian, penerapan Keterbukaan Informasi di PT Pelabuhan Indonesia berfungsi sebagai pondasi untuk membangun reputasi yang solid dan citra positif di mata publik, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset negara. Oleh karena itu, KIP juga merupakan salah satu kunci untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, yang pada akhirnya dapat mendukung dan menciptakan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

DRS. Soemarno Partodihardjo, M.Si, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), vii..

Zulkifli Amsyah, 2001, Manajemen Sistem Informasi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 57

Agus Wijayanto Nugroho dan Aditya Nuriya Sholikhah, *Pedoman layanan informasi publik PPID Pelindo*, hlm 4

Pelindo (Persero). (2021). Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta: PT Pelindo.

Soesilo, A. (2019). Good Corporate Governance dalam BUMN: Tantangan dan Implementasinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Manossoh, Hendrik. (2016). *Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Norlive Kharisma Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang GCG pada BUMN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor:HK.01/25/3/2/HLTI/UTMA/PLND-22.

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/3/10/1/KMKP/UTMA/PLND-22 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang GCG pada BUMN

Jurnal

Nadya rumondor dantommy f.sumakul dan roy ronny lembong, “kajian hukum implementasi keterbukaan informasi publik untuk mendukung kinerja aparatur sipil negara yang profesional” *lex administratum*, vol. Viii/no. 4/okt-des/2020.

Edwin nurdiansyah, keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat, universitas sriwijaya,palembang.

Christian orchad ,penerapan good corporate governance dalam upaya mewujudkan BUMN YANG BERBUDAYA, jurnal hukum samudra keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016

C. Website

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/14TAHUN2008UUPenjel.htm#:~:text=Dalam%20Undang%20Undang%20Dasar%20Negara,Informasi%20dengan%20menggunakan%20segala%20jenis>

https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_definisi_ip_page

<https://inixindojogja.co.id/5-prinsip-good-corporate-governance-atau-gcg-bumn/>

[https://kemenag.go.id/nasional/e-government-percepat-perbaikan-tata-kelola-pemerintahan-8lmn19#:~:text=Publik%20\(KIP\).-](https://kemenag.go.id/nasional/e-government-percepat-perbaikan-tata-kelola-pemerintahan-8lmn19#:~:text=Publik%20(KIP).-)

[.Tujuan%20Reformasi%20Birokrasi%20adalah%20mewujudkan%20Good%20Corporate%20Governance/GCG.,dari%20pihak%20tak%20bertanggung%20jawab.](https://kemenag.go.id/nasional/e-government-percepat-perbaikan-tata-kelola-pemerintahan-8lmn19#:~:text=Publik%20(KIP).-)

[https://inixindojogja.co.id/5-prinsip-good-corporate-governance-atau-gcg-bumn/#:~:text=Good%20Corporate%20Governance%20\(GCG\)%20adalah,%2C%20karyawan%2C%20dan%20masyarakat%20luas.](https://inixindojogja.co.id/5-prinsip-good-corporate-governance-atau-gcg-bumn/#:~:text=Good%20Corporate%20Governance%20(GCG)%20adalah,%2C%20karyawan%2C%20dan%20masyarakat%20luas.)